



## PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DENPASAR DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Yohana Vivian<sup>1</sup>, Ni Nyoman Juwita Arsawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail:  
vivianyohana@yahoo.com

<sup>2</sup>Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional, E-mail:  
[juwitaarsawati@undiknas.ac.id](mailto:juwitaarsawati@undiknas.ac.id)

---

### Info Artikel

Masuk:

Diterima:

Terbit:

### Keywords:

Legal Protection, Children,  
Sexual Violence.

---

### Abstract

*Sexual violence is a form of sexual contact or other form that is not sexually desirable. Sexual violence is usually accompanied by psychological or physical pressure experienced by the victim. The establishment of P2TP2A as a government agency specifically as a place to help children and women who experience social problems, especially regarding human rights violations or sexual violence. The purpose of this paper is to find out the factors that cause sexual violence against children and the role of P2TP2A in providing legal protection for children. The method in this paper uses empirical legal research methods and uses primary data types and secondary data, primary data that is data sourced directly from the first source while secondary data in the form of books, journals, data collection techniques by means of interviews and documentation, data analysis techniques the technique used is descriptive qualitative analysis. There are two factors that cause sexual violence against children, internal factors and external factors. Internal factors the most influential factors are family factors and external factors the most influential factors are social media factors. P2TP2A's role in providing legal protection to children as victims of sexual violence is to receive complaints from victims and accompany victims to trial and provide safe houses for victims and provide psychological counseling for victims mentality.*

---

### Abstrak

**Kata kunci:**

*Perlindungan Hukum,  
Anak, Kekerasan Seksual*

**Corresponding Author:**

*Ni Nyoman Juwita  
Arsawati, E-mail:  
juwitaarsawati@undiknas.ac  
.id*

**DOI:**

*xxxxxxx*

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik yang dialami oleh korban. Dibentuknya P2TP2A sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan seksual. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan peranan P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan menggunakan jenis data primer dan data sekunder, data primer yaitu data yang bersumber langsung dari sumber pertama sedangkan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal hal yang paling berpengaruh adalah faktor keluarga dan dari faktor eksternal hal yang paling berpengaruh adalah faktor media sosial. Peranan P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual adalah menerima pengaduan dari korban dan mendampingi korban sampai ke persidangan dan menyediakan rumah aman bagi korban serta memberikan konseling psikologi akan mental korban.

## **I. PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik. Sasaran kekerasan seksual biasanya terjadi kepada perempuan dan anak-anak.

Seto Mulyadi menjelaskan bahwa, berkaitan dengan penelitian ini adalah kekerasan seksual pada anak-anak. Anak-anak dikatakan sebagai golongan rentan seharusnya lebih dilindungi di dalam masyarakat, namun yang terjadi mereka dijadikan korban produktif bagi para pelaku

penyimpangan seksual yang biasanya dilakukan oleh orang-orang di sekitaran korban karena peluangnya sangat tinggi.<sup>1</sup>

Permasalahan sosial kekerasan seksual di Indonesia semakin hari mengalami peningkatan, kini tidak hanya di perkotaan saja namun sudah melebar ke area pedesaan.

**Tabel I.** rekapitulasi jumlah kasus kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Denpasar.

No.	Tahun	Jumlah Kasus Kekerasan Seksual
1.	2016	20 Kasus
2.	2017	13 Kasus
3.	2018	16 Kasus

**Sumber :** P2TP2A Denpasar, Bulan Oktober 2019.

Data kasus kekerasan seksual di atas yang didapatkan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Denpasar yang selanjutnya disingkat P2TP2A, telah menjelaskan masih banyaknya tindakan kekerasan seksual yang terjadi tiga tahun terakhir.

Kebijakan yang paling mendasar adalah dibentuknya P2TP2A sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai tempat pendampingan terhadap anak-anak dan perempuan yang mengalami permasalahan sosial utamanya mengenai pelanggaran hak asasi atau kekerasan seksual.

P2TP2A merupakan sebuah Lembaga yang mewadahi penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, peyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul **"Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Denpasar Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual"**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka permasalahan pokok yang akan diangkat yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak ?

---

<sup>1</sup>Seto Mulyadi, "Kekerasan Seksual Pada Anak," <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses tanggal 25 Oktober 2019.

2. Bagaimanakah peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Denpasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ?

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai peranan P2TP2A Denpasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, jenis penelitian ini merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan melihat peraturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Penelitian ini umumnya lebih menekankan pada peranan P2TP2A Denpasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian dimaksud mengkaji dan menelaah pendekatan secara empiris mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan atau arsip.<sup>3</sup>

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dengan cara wawancara langsung dengan 3 narasumber, yaitu : Ibu Agung Marhaeni sebagai Konselor Hukum P2TP2A Denpasar, Bapak I Made Atmajaya sebagai Kabid Perlindungan Hak Perempuan (PHP) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) P2TP2A Denpasar, Ibu Anggreni sebagai Ketua Pelaksana Harian P2TP2A Denpasar.

Data sekunder yaitu data yang mendukung data primer, mencakup data lokasi penelitian dan data lain yang mendukung masalah penelitian. Data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, makalah, karya ilmiah yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu juga, data sekunder bisa diperoleh melalui foto-foto yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>2</sup> Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.53

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, Jakarta, hlm 141.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari informan. Metode wawancara ini berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang terkait langsung, sehingga data tersebut dapat menggambarkan bagaimana peranan P2TP2A Denpasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Teknik Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.<sup>4</sup> Dalam penggunaan metode dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan dokumen yang nyata dan ada sehingga data yang diperoleh mendukung keakuratan penelitian.

Teknik Analisis Data yaitu setelah semua data telah terkumpul dan dicari kebenarannya, maka data tersebut diolah secara kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Setelah melalui proses pengolahan data, kemudian data tersebut dianalisis dan disajikan secara deskriptif analisis. Deskriptif adalah pemaparan hal-hal penelitian secara sistematis dan menyeluruh menyangkut fakta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, dalam hal ini berhubungan dengan penelitian yaitu peranan P2TP2A Denpasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual selanjutnya fakta tersebut dianalisis secara cermat sehingga kemudian didapatkan kesimpulan dari penelitian ini.

### III. PEMBAHASAN

#### A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual di masa kini tidak hanya melibatkan orang dewasa sebagai korban tetapi juga melibatkan anak di bawah umur sebagai target korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat memberikan dampak negatif jangka panjang. Di Indonesia, masalah terkait perlindungan pada korban kekerasan seksual juga harus mendapatkan perhatian yang serius mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus terus dilindungi dan dijaga.

---

<sup>4</sup> M. Tufan B, 2016, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 104.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Agung Marhaeni sebagai Konselor Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Denpasar, Tanggal 06 Januari 2020, Pukul 11.00 WITA.

Menurut Ibu Agung Marhaeni, kekerasan seksual terjadi berdasarkan beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelaku.<sup>5</sup>

1. Faktor internal diantaranya meliputi :

a. Faktor Keluarga

orang tua harus memberikan perhatian, kasih sayang dan pengawasan kepada anaknya baik terhadap pendidikan anak maupun pergaulan sehari-hari dari anak.

b. Faktor Kejiwaan

Kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan. Misalnya, nafsu seks yang tidak normal dapat menyebabkan pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban anak-anak dengan tidak menyadari keadaan diri sendiri.

c. Faktor Biologis

Pada realitanya kehidupan manusia mempunyai berbagai jenis, yaitu kebutuhan makanan, kebutuhan seksual dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan akan seksual sama halnya dengan kebutuhan-kebutuhan lain yang menuntut pemenuhan.

d. Faktor Moral

Moral merupakan faktor penting untuk menentukan timbulnya kejahatan. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Kekerasan seksual disebabkan oleh moral pelakunya yang sangat rendah.

Dari keempat faktor internal di atas, hal yang paling mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor keluarga karena pada faktor ini keluarga sangatlah berperan penting dalam penjagaan terhadap anak. Pekerjaan yang membuat sibuk diantara kedua orang tua mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap pergaulan anak yang mengakibatkan hal tak diinginkan terjadi, seperti kekerasan seksual.

2. Faktor Eksternal diantaranya meliputi :

a. Faktor Media Sosial

Media sosial merupakan hal yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Sarana tersebut digunakan untuk mempermudah komunikasi jarak dekat maupun jarak jauh. Penggunaan media sosial sangat mudah dipahami oleh sebab itu masyarakat mudah mengakses informasi, konten yang diinginkan, sebab itu media sosial sangat berdampak akan pergaulan anak,

dari sana akan timbul rasa ingin tau untuk mencoba atau merasakannya. Kebebasan penggunaan internet akan sangat berbahaya dan yang tinggi sehingga membuat mereka mempraktekkannya dan dapat merusak moral pelajar karena mengakses atau melihat gambar porno.

**b. Faktor Sosial dan Budaya**

Meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual atau kejahatan asusila terkait erat dengan aspek sosial budaya. Akibat modernisasi berkembanglah budaya yang semakin terbuka dan pergaulan yang semakin bebas.

**c. Faktor Ekonomi**

Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan membawa dampak kepada baik atau tidak baiknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak. Keadaan perekonomian merupakan faktor yang akan mempengaruhi pokok-pokok kehidupan masyarakat, akibatnya terjadi peningkatan kriminalitas termasuk kekerasan seksual.

Dari ketiga faktor eksternal di atas, hal yang paling mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah faktor media sosial karena pada faktor ini media sosial merupakan hal yang sangat mempengaruhi kehidupan, dimana anak bisa menggunakan sarana media sosial untuk mengakses segala sesuatu yang diinginkan. Kebebasan penggunaan internet akan sangat berbahaya sehingga membuat mereka timbul rasa ingin tau untuk mencoba atau merasakannya dan mempraktekkannya khususnya dalam hal seksual.

**B. Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Denpasar Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Dalam pemberian pelayanan dan perlindungan khususnya terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual memberikan pelayanan perlindungan untuk menjamin dan melindungi anak sebagai korban karena mengingat anak adalah insan kecil yang akan menjadi penerus bangsa dan negara, dalam perlindungan ini negara dan pemerintah memiliki peranan penting dalam melakukan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Peranan P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yaitu :

1. Korban/keluarga korban datang ke P2TP2A menyampaikan pengaduan kasus yang sedang dihadapinya.
2. P2TP2A menerima pengaduan dan melakukan registrasi.
3. P2TP2A memberikan pendampingan sejak awal dimana saat korban

melakukan pengaduan, korban diberikan penguatan agar mau menceritakan kasus atau kejadian yang dialaminya dan memberikan konseling psikologi.

4. P2TP2A mendampingi korban untuk melapor kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.
5. P2TP2A melakukan rencana tindak lanjut dengan melihat kondisi korban, dan apa saja yang telah dialami oleh anak tersebut kemudian merujuk kepada lembaga terkait.
6. Jika korban belum mendapatkan penyelesaian hukum, maka segera melakukan koordinasi dengan kepolisian.
7. P2TP2A lalu akan merujuk ke lembaga-lembaga yang terkait sesuai kebutuhan korban, seperti LBH, lembaga psikososial dan kesehatan.
8. Untuk anak korban setelah mendapatkan perawatan secara fisik dan psikis maka akan dirujuk ke rumah aman atau *shelter*.
9. Selama di rumah aman anak akan didampingi oleh pekerja sosial dan lembaga hukum terkait.
10. Setelah anak benar-benar pulih secara psikososial maka dapat reintegrasi. Jika anak benar-benar aman dalam asuhan keluarga maka anak akan dikembalikan ke keluarga, namun jika anak tidak memiliki keluarga atau merasa tidak aman di lingkungan keluarga maka anak dapat dirujuk kembali ke rumah aman, dan akan dipertimbangkan akan dikembalikan ke pihak keluarga atau sepupu atau saudara.
11. Jika kasusnya tergolong kedalam kekerasan seksual yang berat maka P2TP2A bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memohon perlindungan terhadap korban.
12. P2TP2A kemudian mendampingi korban sampai ke persidangan hingga saat persidangan berlangsung agar korban tidak merasa takut dan khawatir.

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen lapisan masyarakat termasuk di dalam nya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, oleh karena adanya tanggungjawab besar terhadap perlindungan anak maka dibentuklah P2TP2A. P2TP2A memiliki peran tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga memberikan pendampingan dan juga penguatan terhadap korban agar tidak mengalami trauma dan juga depresi dan berani untuk melaporkan kejadian yang menimpanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Agung Marhaeni selaku Konselor Hukum di P2TP2A Denpasar, beliau menyatakan :

Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam meningkatkan kesadaran bagi pemerintah dan masyarakat tentang perlindungan anak maka P2TP2A Denpasar melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengajak pemerintah sebagai *partner* dalam melaksanakan kegiatan ini. Sebagai lembaga yang menaungi perlindungan anak di Denpasar maka P2TP2A Denpasar secara rutin dan bertahap memberikan pendidikan pengenalan dan penyebarluasan tentang



hak anak sebagai perwujudan langkah preventif terhadap terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.<sup>6</sup>

P2TP2A Denpasar berperan sebagai lembaga pengamat masalah anak korban kekerasan seksual maka lembaga yang melakukan pengamatan adanya kemungkinan kasus atau kejadian sosial yang bisa menimbulkan potensi adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak selain itu perkembangan kasus terkait anak korban kekerasan seksual juga menjadi bahan pengamatan P2TP2A. Peran P2TP2A sebagai lembaga advokasi bagi anak korban kekerasan seksual dalam hal ini P2TP2A Denpasar memberikan advokasi kepada anak korban kekerasan seksual yang datang melapor dan dianggap perlu untuk diberikan perlindungan dan pendampingan terkait kasus yang dihadapi.<sup>7</sup>

Menurut wawancara dengan Ibu Anggreni, beliau menyatakan bahwa pemberian rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk pemulihan secara fisik dan pemulihan secara psikologi yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga lain yang terkait seperti rumah sakit umum daerah Denpasar. Rumah aman atau *shelter* merupakan tempat tinggal sementara bagi anak-anak korban kekerasan seksual, berdasarkan wawancara dengan Ibu Agung Marhaeni selaku Konselor Hukum P2TP2A Denpasar tujuan penempatan korban kekerasan seksual di dalam *shelter* yaitu dengan tujuan pemberian perlindungan secara maksimal, keselamatan yang tidak menjamin jika harus kembali kerumah tempat tinggalnya dan juga untuk menghindari adanya kejaran pemberitaan media.<sup>8</sup>

Jika kasusnya tergolong kedalam kekerasan seksual yang berat maka P2TP2A bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memohon perlindungan terhadap korban. Perlindungan yang diberikan tidak hanya sebatas saat melaporkan perkara tetapi juga didampingi hingga saat persidangan berlangsung agar korban tidak merasa takut dan khawatir.

Menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum ada 2 yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Terkait dengan hal tersebut maka P2TP2A menyatakan bahwa telah melakukan upaya perlindungan hukum preventif yaitu melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dengan mengajak pemerintah sebagai partner dalam

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Agung Marhaeni sebagai Konselor Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Denpasar, Tanggal 06 Januari 2020, Pukul 11.00 WITA.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak I Made Atmajaya sebagai Kabid Perlindungan Hak Perempuan (PHP) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) P2TP2A Denpasar, Tanggal 30 Januari 2020, Pukul 10.00 WITA.

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Anggreni sebagai Ketua Pelaksana Harian P2TP2A Denpasar, Tanggal 07 Februari 2020, Pukul 12.00 WITA.

melaksanakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak yang dilakukan secara rutin dan bertahap untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, begitu pula telah melakukan perlindungan hukum represif yaitu menerima pengaduan kasus dari korban dan mendampingi korban dari awal melakukan pengaduan ke P2TP2A hingga mendampingi korban melapor ke pihak berwajib dan ke pengadilan. P2TP2A juga memberikan rumah shelter untuk korban sebagai rumah aman dalam perawatan fisik dan psikis yang dialami korban selain itu P2TP2A juga memberikan bimbingan konseling untuk psikologi sang anak

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua , faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi faktor internal, yang paling berpengaruh adalah faktor keluarga, karena keluarga adalah peran utama dalam pengawasan anak. Dari sisi faktor eksternal, hal yang berpengaruh negatif terjadinya kekerasan seksual adalah media sosial, karena media sosial suatu alat yang mudah untuk komunikasi dan mengakses segala sesuatu hingga situs terlarang yang mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual.
2. Peranan P2TP2A dalam penanganan terhadap korban kekerasan seksual di Denpasar yaitu memberikan pelayanan dan perlindungan hukum dengan mendampingi korban dari pengaduan hingga ke pengadilan, termasuk memberikan pelayanan psikologis untuk mengetahui keadaan mental korban.

##### **B. Saran**

Adapun beberapa saran menurut pendapat penulis yaitu:

1. Pihak keluarga harus memperhatikan tumbuh kembang anak juga pendidikan serta pergaulan anak, agar terhindar dari tindak kejahatan kekerasan seksual yang dapat membuat gangguan terhadap jiwa dan mental anak. Orang tua juga dapat berperan dalam pengawasan penggunaan media sosial untuk lebih memperhatikan situs yang dikunjungi anak dan mengurangi penggunaan media sosial yang berlebihan.
2. P2TP2A perlu meningkatkan tindakan proaktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak baik dengan cara melakukan sosialisasi lebih intens kepada semua elemen yang berperan penting dalam perlindungan anak.